

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang dinasti politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Jawa Timur dari prespektif *Rational Choice*. Yang dimaksud *Rational Choice* dalam penelitian ini yaitu untung dan rugi apa yang terjadi dari dinasti politik dalam pilkada 2020 di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara mendalam dinasti politik dari perspektif *rational choice* pada pilkada 2020 di Jawa Timur. Praktik dinasti politik sekarang ini sulit dicegah dalam peta perpolitikan Indonesia. Hampir setiap pemilihan umum terdapat kandidat yang anggota keluarganya telah memiliki jabatan tinggi dalam pemerintahan maupun politik. Dinasti politik tidak hanya terjadi pada pemilihan kepala daerah, tetapi pada pemilihan legislatif. Hasil riset Nagara Institute menunjukkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 ada 124 kandidat terlibat dalam dinasti politik.

Total 124 kandidat yang akan bertarung dalam pilkada 9 Desember 2020, hanya 22 kandidat merupakan pemain lama sedangkan sisanya 102 kandidat adalah istri, anak dan keponakan dari para petahana. Jumlah dinasti politik mengalami kenaikan dibandingkan dengan pilkada tahun

sebelumnya. Dibuktikan dengan rentang waktu tahun 2005 sampai tahun 2014 terdapat 59 orang. Sedangkan, pemilihan kepala daerah serentak sejak 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan menjadi 86 orang kandidat dinasti (Nagara Institute, 2020). Fenomena dinasti politik juga terjadi pada ranah politik. Garis keturunan atau klan Kembali muncul dalam daftar calon legislatif (caleg) pemilu 2009. Peletakan keluarga dan kerabat dalam pemilihan legislatif (pileg) tahun 2009 menyadarkan kejadian pemilu 2004. Saat pemilu 2004, banyak petinggi partai yang meletakkan keluarga dan kerabatnya pada posisi utama yaitu nomor jadi. Nomor urut jadi atau nomor topi selalu diprioritaskan untuk keluarga atau kerabat elit partai politik (Haboddin, 2013, p.139).

Hasil riset Nagara Institute mencatat tren kenaikan dinasti politik di pemilihan legislatif (pileg) sejak 2009, 2014 dan 2019. Jika ditotal dari tiga kali pemilihan legislatif terdapat 178 kasus dinasti politik. Pada pileg 2009, tercatat 28 kasus dinasti politik mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 51 kasus dan menjadi 99 kasus tahun 2019. Jumlah kasus dinasti politik di pileg 2019 setara dengan 17,22 persen

dari 575 anggota DPR tahun 2019- 2024 (Nagara Institute, 2020).

Apabila dianalisis dari data diatas memperlihatkan kasus dinasti politik lebih banyak terjadi di pilkada dibandingkan pileg. Dalam sekali pelaksanaan pilkada seperti pilkada 2020 sebanyak 102 kasus terlibat dalam dinasti politik sedangkan pada pileg 2019 sebanyak 99 kasus. Penyebab banyaknya kasus dinasti politik dalam pilkada antara lain sistem desentralisasi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Efek fundamental dari pelaksanaan keputusan desentralisasi yaitu ditetapkannya model pemilihan kepala daerah yang demokratis. Terdapat perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari tak langsung menjadi langsung. Sebelum tahun 2005, pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD dan di tahun 2005 menjadi pilar awal pemilihan langsung kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan sebagai upaya memmanifestasikan demokrasi tingkat lokal, terjaminnya keikutsertaan rakyat dalam pesta demokrasi lokal serta kandidat yang terpilih sebagai wujud pilihan masyarakat. Proses demokrasi di

daerah melalui pilkada langsung dapat memunculkan dinasti politik (Gunawan, dkk, 2017, p.3-4).

Penyebab lainnya dinasti politik yaitu regulasi yang mengatur pelaksanaan pilkada langsung. Putusan MK Nomor 34/PUU- XIII/ 2015 yang intinya mengatur agar calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Putusan MK memberikan kesempatan yang besar bagi kelompok dinasti politik terlibat untuk berkonstestasi dalam pesta demokrasi lokal dengan tidak menanti sepanjang 5 tahun berikutnya (Martien, 2017, p.113). Salah satu daerah yang menarik untuk dibahas terkait dinasti politik dalam pilkada 2020 yaitu Jawa Timur.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah kandidat terlibat dinasti politik cukup banyak pada pilkada 2020. Berdasarkan riset BBC East Asia Visual Journalisme beserta KPU dan KPK terdapat 5 provinsi di Indonesia yang kandidat atau calon paling banyak dinasti politik antara lain Jawa Tengah terdapat 41 pasangan calon, 15 orang bagian dari dinasti politik, Jawa Timur terdapat 42 pasangan calon, 13 orang bagian dari dinasti politik, Sumatera Utara ada 65 pasangan calon, 8

pasangan calon bagian dari dinasti politik, Sulawesi Utara ada 24 pasangan calon, 10 orang bagian dari dinasti politik serta Sulawesi Selatan terdapat 33 pasangan calon dan 10 orang terkait dinasti politik (BBC News.com, 2020). Mengacu pada riset tersebut Jawa Timur sebagai provinsi ke 2 yang jumlah calonnya paling banyak terlibat dinasti politik dalam pilkada 2020 setelah Jawa Tengah yakni 13 calon dari total 42 pasangan calon. Rincian 13 pasangan calon bagian dinasti politik dalam pilkada 2020 di Jawa Timur terdiri atas 10 nama kandidat bupati dan wakil bupati serta 3 nama kandidat walikota beserta wakil walikota.

Calon dalam pilkada 2020 memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota keluarga lain yang mempunyai jabatan strategis di pemerintahan dan politik. Adapun hubungan kekerabatan yang terjalin mulai dari ibu, ayah, istri, kakak, suami dan paman. Posisi strategis keluarga calon yang ikut serta dalam pilkada 2020 dari mantan Bupati, Presiden RI dan Walikota. Bahkan terdapat calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota keluarganya masih aktif menduduki jabatan politik dari Sekretaris Kabinet 2019- 2024 yakni Pramono Anung

merupakan ayah dari Hanindhito Himawan Pramana sebagai calon bupati Kediri. Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan RI 2019- 2024, kakak dari calon bupati Mojokerto yaitu Titi Masudah.

Studi mengenai dinasti politik banyak dibahas dan diteliti. Beberapa penelitian tentang dinasti politik antara lain pertama, (Al Fajri Sukri, 2020, p.1) melakukan penelitian tentang dinasti politik di Banten: familisme, strategi politik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Dari penelitian ini, menyebutkan kesuksesan keluarga Atut dalam menjaga dinasti politik di Banten tidak hanya dipengaruhi bentuk serta akar dinasti politik yang kuat, akan tetapi disebabkan oleh pendekatan politik yang dilakukan keluarga Atut. Dinasti politik Atut berpola jejaring kuasa informal yaitu menggunakan jaringan kuasa yang telah dibentuk oleh Tubagus Chasan Sohib, ayah Atut. Disamping itu, bertahannya dinasti keluarga Atut di Banten berkaitan dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat di Banten saat pilkada tahun 2015 dan 2017 berjumlah dibawah 65 persen. Kedua, penelitian tentang gejala proliferasi dinasti politik di Banten era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut

bentuk awal penyelewengan kekuasaan seperti berkembang pesatnya korupsi dan kolusi.

Kelima penelitian yang telah dibahas dan dijelaskan di atas, penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini mempunyai kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang dinasti politik. Tetapi, yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian ini lebih mengkaji tentang dinasti politik di tingkat lokal yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang dianalisis dari prespektif pilihan rasional (*rational choice*).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Mengacu pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan langsung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau peseorangan yang mendaftarkan atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum

Provinsi. Syarat partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari jumlah total (akumulasi) suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD daerah yang bersangkutan. Asas pemilihan kepala daerah (pilkada) sama dengan asas pemilihan umum (pemilu). Berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003, asas pemilihan umum sebagai berikut:

- a. Langsung, rakyat sebagai pemilih memiliki hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum diartikan bahwa seluruh warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa diskriminasi.
- c. Bebas didefinisikan rakyat berhak memilih sesuai hati nuraninya tanpa ada paksaan, pengaruh, tekanan dari siapapun.
- d. Rahasia diartikan rakyat sebagai pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, maka pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan bagian dari pengelolaan pemerintahan pusat. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa presiden sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara seperti tercantum dalam pembukaan alenia ke 4 UUD 1945. Dengan banyaknya kewajiban presiden yang harus dipenuhi, mendorong pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pengelolaan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan bunyi pasal 18 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang. (Wijayanti dan Iwan, 2009:157). Pilkada

yang dilaksanakan secara langsung (Kumolo, 2015:16) mempunyai legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Karena pilkada sebagai keberlanjutan cita-cita reformasi diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan rakyat mengingat konstitusi menjamin kedaulatan rakyat sebagai hak warga negara yang diberikan langsung.

Terdapat beberapa tahapan dalam pemilihan kepala daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pasal 5 ayat 1 sampai 4 sebagai berikut :

1. Tahap persiapan meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran.
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
 - c. Perencanaan penyelenggaraan seperti penetapan.
2. Tahap penyelenggaraan meliputi :
 - a) Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wakil kota dan calon wakil walikota.
 - b) Pendaftaran pasangan calon gubernur calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon

wakilkota dan calon wakil walikota.

- c) Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wakilkota dan calon wakil walikota.
- d) Pelaksanaan kampanye.
- e) Pelaksanaan pemungutan suara.
- f) Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
- g) Penetapan calon terpilih.
- h) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
- i) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Peraturan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015, pasal 1 sebagai berikut :

- 1) Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wakilkota dan calon wakil walikota yaitu peserta pemilihan yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik, perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota.
- 2) Partai politik merupakan organisasi bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, negara sekaligus memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

- 3) Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wakilkota dan wakil walikota, pemilih merupakan penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

Untuk hal memilih pada pemilihan kepala daerah (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015, pasal 57 ayat 1 sampai 4 mengatur :

- a. Agar dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- b. Apabila warga negara tidak terdaftar seperti tercantum ayat 1, pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK), paspor atau identitas lain sesuai

dengan ketuan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi warga negara seperti yang dimaksud ayat 1 :

1. Tidak mengganggu jiwa/ingatan
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

d. Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Tahun 2020, pilkada dilaksanakan secara serentak. Sebenarnya, pemilihan kepala daerah secara serentak pertama kali dilakukan tahun 2015 (Prayudi, 2017: 4-6), diselenggarakan di 269 wilayah Indonesia terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota. Maksud diselenggarakannya pilkada langsung dan serentak untuk mengurangi *cost* atau biaya dari aspek sosial, ekonomi dan politik. Tujuan lainnya dari pilkada serentak yakni efisien dari segi waktu mengingat pelaksanaan pilkada

memerlukan waktu yang panjang dari persiapan, kampanye, pencoblosan sampai penetapan pemenang kandidat. Seperti yang diketahui, pelaksanaan pilkada membutuhkan biaya yang besar dan biasanya dibebankan pada APBD. Dengan adanya pilkada serentak maka sebagian anggaran pilkada menjadi beban APBN.

Dinasti Politik

Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat menyebutnya oligarki politik (Bathoro, 2011, p.115). Pareto dalam Varma (2007, p.206) menyebutkan kelompok elit sebagai sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Adanya dinasti politik di daerah dapat menciptakan kerajaan-kerajaan baru dilingkaran kekuasaannya atau strukturisasi hanya mendudukan keluarga, anak dan keluarga-keluarganya. (Muliansyah, 2015, p.108).

Terciptanya kerajaan politik memberikan kesempatan untuk elit politik menempatkan keluarga, saudara dan kerabatnya di beberapa posisi penting pemerintahan baik lokal ataupun nasional, atau bisa dikatakan membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang

Ketika seseorang menganggap dirinya layak akan sesuatu dan punya keinginan untuk memilikinya, maka tindakan tersebut merupakan tindakan rasional. Disamping itu, tindakan rasional terjadi bila individu mempunyai keinginan terhadap sesuatu sekaligus mempunyai kemampuan untuk mencapai keinginan tersebut. (Gilboa, 2010, p.63). Dari berbagai penjelasan dapat disimpulkan Coleman dalam (Ritzer, 2007, p.391) menyatakan teori *rational choice* mengacu tindakan perseorangan mengarah kepada tujuan dan tindakan ditentukan nilai atau pilihan. Pilihan tersebut pasti yang menguntungkan perseorangan tersebut. Poin-poin penting dalam teori *rational choice* terdiri atas teori *rational choice* bersifat individu yaitu hasil-hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu atau sebagai produk dari pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan.

Metode

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode *library research* atau pendekatan kepustakaan mengingat kondisi sekarang ini di Indonesia masih menghadapi pandemi covid- 19 sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan riset lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data

sekunder. Sumber data sekunder berasal dari berbagai kajian literatur terdiri atas publikasi data sensus dan survei nasional, publikasi pemerintah serta hasil riset- riset sebelumnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 berbeda dengan pilkada di tahun-tahun sebelumnya mengingat pilkada 2020 dilaksanakan saat pandemi covid 19 masih terjadi di Indonesia. Perbedaan pilkada 2020 yaitu aturan dan prosedur penyelenggaraan pilkada harus menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan munculnya klaster baru virus covid 19 dalam pilkada. Penerapan protokol kesehatan berlaku untuk seluruh penyelenggara pilkada dan partisipan. Mulai dari penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu, pasangan calon kepala daerah, tim kampanye dan relawan calon, pemilih, petugas penghubung hingga pemantau atau pihak media. Mengacu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 memuat aturan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada. Salah satu penerapannya mulai dari penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon pilkada. Dokumen yang akan disampaikan harus dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. Sebelum dokumen diterima oleh petugas,

daerah juga tidak bisa terlepas dari dinasti politik. Diantaranya, Hanindhito Himawan Pramana merupakan putra pertama dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai calon bupati Kediri berpasangan dengan Dewi Maria Ulfa sebagai calon wakil bupati Kediri. Dalam pencalonan sebagai calon bupati Kediri, Hanindhito didukung oleh 9 partai politik yaitu PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Amanat Nasional, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, Hanindhito didukung oleh 3 partai pendukung non parlemen antara lain Hanura, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hanindhito dan Dewi Maria Ulfa merupakan pasangan calon tunggal dalam pilkada Kediri sekaligus akan melawan kotak kosong. Bentuk dinasti politik dalam pilkada 2020 di Jawa Timur disamping hubungan ayah dan anak, juga berbentuk hubungan suami dan istri misalnya Ipuk Fiestiandani merupakan istri Abdullah Azwar Anas sebagai Bupati Banyuwangi sejak 2010. Azwar Anas memegang jabatan Bupati Banyuwangi dua kali periode yakni 2010- 2015 dan 2015-2020.

Dalam pilkada Banyuwangi 2020, Ipuk Fiestiandani akan berpasangan dengan Sugirah yang merupakan anggota DPRD Banyuwangi fraksi PDIP. Ipuk dan Sugirah akan bersaing dengan kandidat lain yang merupakan wakil bupati Banyuwangi yakni Yusuf Widyatmoko merupakan kader tulen PDIP berpasangan dengan KH. Muhammad Riza Aziziy. Pilkada Banyuwangi 2020 diikuti oleh 2 calon yaitu urutan nomor 1 yaitu Yusuf Widyatmoko- KH. Muhammad Riza Aziziy dan Ipuk Fiestiandani- Sugirah mendapat nomor urut ke 2. Partai pengusung Yusuf- Riza antara lain partai Demokrat, PKS, PKB, Golkar. Yusuf Widyatmoko merupakan wakil Bupati Banyuwangi dan Riza Aziziy sebagai warga NU dan pengasuh pondok pesantren Darussalam. Sedangkan Ipuk-Sugirah didukung oleh PDIP, Nasdem, Gerindra, Hanura dan PPP. Ipuk sudah dikenal masyarakat luas di Banyuwangi mengingat Ipuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Banyuwangi (2010-2020), Ketua Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Tuna Netra (YKPTI) tahun 2010- 2020, Ketua Kerajinan Nasional Daerah Banyuwangi (2010- 2020), Ketua Deradikalisasi dan Penguatan Kebhinekaan. Pola lainnya dari bentuk politik kekerabatan dalam pilkada 2020 di Jawa Timur yaitu hubungan kakak dan

pengaruh hubungan anggota keluarga dengan kata lain pengaruh tokoh misalnya mantan presiden, bupati atau petinggi partai politik juga ikut memberikan dampak positif bagi kandidat yang sedang mengikuti kompetisi dalam pilkada. Pengaruh tokoh atau elit yang pernah berkuasa sebelumnya terlebih kinerja dan programnya secara nyata bermanfaat untuk masyarakat berimbang pada diperolehnya stigma positif bagi kandidat yang memiliki pertalian darah atau perkawinan dengan tokoh/ elit politik berupa popularitas sehingga mudah dikenal oleh masyarakat luas yang pada akhirnya kandidat terlibat dinasti politik tidak kesulitan untuk memobilisasi massa.

Di Jawa Timur, hampir semua nama kandidat yang terlibat dalam dinasti politik berhasil memenangkan kontestasi pilkada 2020 antara lain pasangan Ipuk Fiestiandani- Sugirah memenangkan pilkada Banyuwangi dengan perolehan suara 438.847 suara atau 52,43 persen (Kab-banyuwangi.kpu.go.id, 2020). Kemudian, pilkada Kediri dimenangkan oleh pasangan Hanindhito Himawan Pramana- Dewi Mariya Ulfa dengan perolehan suara sebanyak 590.644 suara

(kpu- kedirikab.go.id, 2020). Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin menang dalam pilkada Pacitan dengan memperoleh suara sebanyak 226.741 suara (Kab-pacitan.kpu.go.id, 2020). Pasangan Aditya Halindra Faridzky, S.E dan H. Riyadi, SH sebagai pemenang pilkada Tuban dengan perolehan suara 423.236 suara (Kpud-tubankab.go.id, 2020). Pilkada Pasuruan dimenangkan oleh Saifullah Yusuf dan Adi Wibowo sebanyak 73.236 suara atau 67,9 persen (kpu-pasuruankota.go.id, 2020).

Kerugian atau dampak negatif dari dinasti politik dalam pilkada 2020 di Jawa Timur antara lain semakin sempitnya peluang bagi kandidat yang tidak memiliki ikatan darah atau perkawinan dengan elit politik untuk berpartisipasi dalam pilkada. Sempitnya akses guna berpartisipasi dalam pilkada semakin terbatasnya pula kesempatan bagi kandidat yang berkompeten dan memiliki pengalaman di bidang politik yang mumpuni. Keberadaan dinasti politik menyebabkan kompetisi menjadi tidak adil. Akibatnya, demokrasi hanya sebuah prosedural karena akses kekuasaan hanya terbatas pada klan masing- masing. Dampak lebih jauh yakni akses pada sumber ekonomi otomatis

ayah – anak, kakak- adik, paman-keponakan dan suami dengan istri. Terdapat untung dan rugi dari dinasti politik dalam pilkada 2020 di Jawa Timur. Keuntungan diperoleh kandidat yang terlibat dinasti politik yaitu mudah memperoleh dukungan masyarakat dan kerugiannya yakni menutup kesempatan bagi kandidat yang tidak terlibat dinasti politik untuk ikut serta dalam pilkada. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi partai politik untuk memperbaiki rekrutmen kader di internal partai politik, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memaparkan visi misi kandidat dan rekap jejak kandidat sehingga masyarakat sebagai pemilih dapat memilih kandidat yang berkualitas dan mampu menyejahterahkan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2011). *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Bathoro, Alim. (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal FISIP UMRAH* (2), 115. Retrieved from <https://fisip.umrah.ac.id/jipp/>.
- BBC News. 2020. Pilkada: Cari Tahu Kandidat Terkait Dinasti Politik di Wilayah Anda dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55140058> diakses 26 Maret 2021, pukul 11.06 WIB.
- Charles W. Kegley, JR. dan Shanon L. Blanton. (2011). *World Politics Trend and Transformation 2010-2011 edition*. United States of America: Cengage Brain.
- Cipto, Bambang. (1999). *Indonesia Memasuki Era Politik Dinasti : Dari Bilik Suara Kemasa Depan Indonesia Potret Konflik Pasca Pemilu Dan Nasib Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmansyah, Ramlan, Siti Desma Syahrani dan Zulfa Harirah MS. (2020). Potret Dinasti Politik Dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Journal of Political Issues* (2), (1), 34. Retrieved from <http://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/28>.
- Dewi F, Zelika dan Bhimo Rizky Samudro. (2019). Kajian Eksistensi Dinasti Politik Terhadap Performa Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Klaten. *DINAMIKA: JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN*, (11), (1), 1.

- Suharto, Didik Gunawan dkk. (2017). Pilkada, Politik Dinasti dan Korupsi. *Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan FISIP UMRAH*. Retrieved from <http://repository.umrah.ac.id/77/1/PILKADA%2C%20POLITIK%20DINASTI%2C%20DAN%20KORUPSI.pdf>.
- Sukri, Al Fahjri. (2020). Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (10), (2), 1. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/8316>.
- Susanti, Martien Herna. (2017). Dinasti Politik Dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, (1), (2), 3-4. Retrieved from <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/440>
- Sutisna, Agus. (2017). Praktik Dinasti Politik Pada Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah di Banten. *Politik Indonesia Indonesian Political Science Review*, (2), (2), 1. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/9329>.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43928/uu-no-23-tahun-2003> diakses 29 Maret 2021, pukul 12.06 WIB.
- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007> diakses 29 Maret 2021, pukul 12.12 WIB.
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang- Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37341/uu-no-1-tahun-2015> diakses 29 Maret 2021, pukul 12.20 WIB.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

